



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Rekrutmen PPPK Bidang Pendidikan

*Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM
Aparatur*



bangga
melayani
bangsa



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI REKRUTMEN GURU TA 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022

“ Pengadaan ASN Tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK

(Sesuai SE Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 tanggal 22 Oktober 2021)

BERFOKUS PADA PELAYANAN DASAR (GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

Sisa formasi kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

KEBERPIHAKAN KEPADA EKS THK-II

Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak
Catatan: Eks THK-II selain Guru, Kesehatan, dan Penyuluh yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya D3 sebanyak 184.239



PANDEMI COVID-19 DAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas.

GAJI DAN TUNJANGAN

Kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang – undangan.

Catatan: Gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Perpres 98 Tahun 2020



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional;
 - bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada

DASAR HUKUM PENGADAAN PPPK JF GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2022

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 20 TAHUN 2022





WHAT'S NEW ON PERMENPANRB 20/2022

PERMENPANRB 28/2021

PERMENPANRB 20/2022

PERSYARATAN PELAMAR

1. THK-II
2. Guru Non-ASN terdaftar di Dapodik
3. Guru Swasta terdaftar di Dapodik
4. Lulusan PPG

1. **Pelamar Prioritas** 
 - a. **Prioritas I:** Pelamar yang telah memnuhi NAB Seleksi Tahun 2021.
 - b. **Prioritas II:** THK-II.
 - c. **Prioritas III:** Guru Non-ASN terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun.
2. **Pelamar Umum** 
 - a. Lulusan PPG terdaftar di *database* kelulusan PPG Kemendikbudristek
 - b. Pelamar terdaftar di Dapodik

PANITIA SELEKSI

1. Panselnas
2. Panitia Penyelenggara Seleksi (Kemendikbudristek)

1. Panselnas
2. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
3. **Panitia Seleksi Instansi Daerah** 





WHAT'S NEW ON PERMENPANRB 20/2022

PERMENPANRB 28/2021

PERMENPANRB 20/2022

SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi I
 2. Seleksi Kompetensi II
 3. Seleksi Kompetensi III
- } Dilakukan dengan CAT-UNBK

1. **Seleksi Prioritas** 
Seleksi Prioritas I: menggunakan hasil seleksi tahun 2021
Seleksi Prirotas II dan Prioritas III: dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (*background check*).
2. **Seleksi Umum**
Seleksi Kompetensi Pelamar Umum dilakukan dengan CAT-UNBK.

PEMENUHAN KEBUTUHAN

1. **Seleksi Kompetensi I:** THK-II dan Guru Non-ASN di Sekolah Negeri.
2. **Seleksi Kompetensi II:** THK-II dan Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I, Lulusan PPG, Guru Swasta.
3. **Seleksi Kompetensi III:** untuk seluruh pelamar yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.

1. Didahulukan untuk Pelamar Prioritas I, secara berurutan **THK-II >> Guru Non-ASN di Sekolah Negeri >> Lulusan PPG >> Guru Swasta.** 
2. Jika formasi belum terpenuhi, akan diisi oleh Pelamar Prioritas II. 
3. Jika formasi belum terpenuhi, akan diisi oleh Pelamar Prioritas III. 
4. Jika formasi belum terpenuhi, akan dilakukan Seleksi Umum dengan CAT-UNBK. 





WHAT'S NEW ON PERMENPANRB 20/2022

PERMENPANRB 28/2021

PERMENPANRB 20/2022

PENAMBAHAN NILAI

1. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 100% untuk Pelamar yang memiliki Serdik linear.
2. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 15% untuk Pelamar berusia 35 tahun keatas dan aktif mengajar selama 3 tahun berturut-turut.
3. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 10% untuk Pelamar Penyandang Disabilitas.
4. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 10% untuk Pelamar THK-II dan aktif mengajar selama 3 tahun berturut-turut.

1. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 100% untuk Pelamar yang memiliki Serdik linear.
2. Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis 10% untuk Pelamar Penyandang Disabilitas.

***Pelamar THK-II menjadi pelamar prioritas yang New didahulukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan/formasi**






MEKANISME REKRUTMEN GURU SEBELUMNYA

**PENETAPAN
KEBUTUHAN**




**PEMENUHAN
KEBUTUHAN**



► Pak Budi melamar menjadi Guru yang dibuka lowongan/formasinya

ISU

Formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan Guru secara Nasional



Lulus 293.860

Lowongan Guru di daerah 3T kurang diminati
117.939
lowongan guru tidak ada pelamarnya**

Penyesuaian *passing grade* untuk memenuhi alokasi kebutuhan



* Data Kebutuhan Guru Kemendikbudristek, 2022

**Data Panitia Seleksi PPPK JF Guru TA 2021 (Kemendikbudristek)



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

RENCANA MEKANISME BARU REKRUTMEN PPPK GURU

PENETAPAN KEBUTUHAN

1 Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek*

*dengan memprioritaskan Guru yang lulus NAB Tahun 2021, namun tidak mendapat formasi

2 Penetapan kebutuhan/formasi oleh KemenPANRB

3 Proses Seleksi Prioritas Peserta yang Lulus NAB Tahun 2021

PEMENUHAN KEBUTUHAN



Pak Budi seorang **Guru THK-II** yang mengikuti seleksi Tahun 2021 dan **lulus Passing Grade** namun **tidak mendapat formasi** karena kalah bersaing dengan Guru lainnya di Seleksi Kompetensi II

Akan **dialokasikan formasi** untuk Pemda di Sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya

4 Seleksi Peserta dengan metode Observasi dan *background check*



Guru yang belum lulus Passing Grade (NAB) Tahun 2021 dan Peserta Umum tetap **dapat melamar** sebagai PPPK Guru Tahun 2022




Proses seleksi antara pelamar baru (*new recruit*) dengan Guru Honorer (termasuk THK-II) yang berpengalaman **TIDAK** disamakan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mekanisme Seleksi Prioritas Guru Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)






panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mekanisme Rekrutmen untuk Pelamar Baru (Pelamar Umum)





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

USULAN KEBUTUHAN GURU TA 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dibutuhkan tambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, khususnya jabatan fungsional yang relatif masih kurang terutama pemenuhan melalui lulusan Sekolah Kedinasan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Kebutuhan ASN Nasional 2022

(KepmenPAN 264 Tahun 2022)

1. Pusat	95.324
➤ Guru	50.000
➤ Dosen	15.000
➤ Nakes	7.000
➤ Jabatan Teknis	23.324
2. Daerah	1.054.276
➤ PPPK Guru	758.018
➤ PPPK Nakes	255.249
➤ Jabatan Teknis	41.009
3. Sekolah Kedinasan	8.941
4. Papua dan Papua Barat	41.888
➤ PPPK dan CPNS Papua	28.895
➤ PPPK dan CPNS Papua Barat	12.993
Total	1.200.429



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2022

543 Instansi Daerah
telah dihitung kebutuhan Gurunya

- Hasil penghitungan **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** terhadap seluruh Instansi Daerah melalui Aplikasi Dapodik.

758.018*

***cut-off Desember 2021**

- Usulan Kebutuhan Tenaga Guru Tahun 2022 mengacu pada Aplikasi Dapodik dari Kemendikbudristek.
- Penghitungan Kebutuhan Guru pada Dapodik menggunakan cut-off Data per Desember 2021 sesuai siklus Dapodik yang melakukan *updating* data kebutuhan guru pada Instansi Daerah tiap semester.
- Usulan Kebutuhan Tenaga Guru ditutup pada 22 Juli 2022.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

USULAN KEBUTUHAN PPPK TAHUN 2022 INSTANSI DAERAH

515.614

- Jumlah usulan kebutuhan PPPK TA 2022 per Juli 2022
- 328.853 Usulan Tenaga Guru,
- 94.168 Usulan Tenaga Kesehatan,
- 92.593 Usulan Tenaga Teknis lainnya



506 Instansi
Daerah

- Jumlah Instansi yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK TA 2022 per Juli 2022
- 37 Instansi Daerah **tidak** mengajukan usulan

- Pengajuan usulan kebutuhan ASN Instansi Daerah **sudah ditutup** pada **22 Juli 2022**, dan diberikan kesempatan terakhir hingga 29 Juli 2022 terhadap Instansi Daerah yang belum melengkapi dokumen usulan.
- Sebanyak **37** Instansi Daerah **tidak mengajukan** usulan kebutuhan ASN TA 2022 hingga batas terakhir penginputan usulan pada 29 Juli 2022, Sebagian besar karena kendala anggaran penggajian PPPK yang dibebankan pada APBD




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


STATISTIK PENGAJUAN KEBUTUHAN PPPK GURU PEMDA TAHUN 2022*

*per 29 Juli 2022

JUMLAH INSTANSI PENGUSUL




JUMLAH USULAN PPPK GURU





DAFTAR PEMDA DENGAN USULAN PPPK GURU TAHUN 2022 PALING BANYAK*

*per 29 Juli 2022



PENETAPAN FORMASI TA 2022



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PENETAPAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2022

Instansi	Jumlah Usulan	Jumlah Penetapan
Pusat	208.758	94.057
Daerah	515.614	438.835
<input type="checkbox"/> PPPK Guru	328.853	319.618
<input type="checkbox"/> PPPK Tenaga Kesehatan	94.168	91.591
<input type="checkbox"/> PPPK Tenaga Teknis	92.593	27.6626
Total Pusat & Daerah	724.372	532.892

*cut-off 20 September 2022



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

STATISTIK PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK PEMDA TAHUN 2022*


480* Instansi Daerah

- Jumlah penetapan kebutuhan/formasi PPPK pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah selesai divalidasi.

438.835*

*cut-off 20 September 2022

JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN/FORMASI
PER KATEGORI JABATAN






panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR INSTANSI DAERAH DENGAN ALOKASI FORMASI PALING BANYAK






panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR INSTANSI DAERAH DENGAN ALOKASI FORMASI **GURU** PALING BANYAK





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KONTRAK KERJA PPPK GURU TA 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MASA FORMASI DAN KONTRAK KERJA PPPK JF GURU



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1. Sesuai PermenPANRB No. 70/2020, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (Formasi) untuk JF Guru ditetapkan dalam jangka waktu **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** dan **dapat diperpanjang** untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu **kontrak kerja** PPPK Guru **tidak melebihi batas waktu masa Formasi** JF Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Jangka waktu kontrak kerja PPPK Guru memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan Guru.
4. Perpanjangan kontrak kerja antara PPPK Guru dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi **setelah mendapat persetujuan PPK.**



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

terimakasih



Layanan Helpdesk

Seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2022

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan



Jam Operasional :

Pukul 07.00 - 20.00 WIB



Call Center :

1-500-997



Telegram :

https://t.me/gtk_kemdikbudristek_bot



Portal Bantuan :

<https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact>